



**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLANGGERAN
KECAMATAN PATUK
KABUPATEN GUNUNGGIDUL
NOMOR 41/KPTS/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN JAGA WARGA PADUKUHAN GUNUNGBUTAK**

KEPALA DESA NGLANGGERAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nglanggeran tentang Pembentukan Jaga Warga Padukuhan Gunungbutak Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015;

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Jaga Warga;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Jaga Warga Padukuhan Gunungbutak, Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Jaga Warga, adalah :

1. Mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari karakter potensi yang berkaitan dengan penguatan keistimewaan, penguatan persatuan dan kesatuan, serta perlindungan dan peningkatan keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat;
2. Mendorong peran Pranata Sosial yang ada dalam masyarakat yang belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. Menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat atau dengan mengoptimalkan Pranata Sosial yang sudah ada;
4. Menjaga dan menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat untuk menguatkan pembangunan keistimewaan serta rasa persatuan dan kesatuan di lingkungannya;
5. Melindungi dan menjaga ketahanan, keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat;
6. Membantu pihak berwenang dalam mengurangi dan/atau menangani kerawanan sosial dan bencana;
7. Melakukan identifikasi dan memberikan rekomendasi untuk dapat diselesaikan oleh Pranata Sosial sesuai bidang tugasnya agar tidak mengganggu atau memungkinkan timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan rasa aman, ketertiban umum, dan ketenteraman serta

terwujudnya kesejahteraan masyarakat; dan

8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berjenjang kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Desa.

- KETIGA : Masa jabatan Pengurus Jaga Warga adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat berlakunya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber pendapatan sah lainnya yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nglanggeran
pada tanggal 3 Oktober 2019

KEPALA DESA NGLANGGERAN



TEMBUSAN, dikirimkan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
4. Camat Patuk;
5. Anggota Jaga Warga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLANGGERAN
 KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR 41/KPTS/2019
 TENTANG PEMBENTUKAN JAGA WARGA
 PADUKUHAN GUNUNGBUTAK
 DESA NGLANGGERAN KECAMATAN PATUK
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONALIA,

No	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1	2	3
1.	Pembina	Kepala Desa Nglanggeran
2.	Pengarah	Dukuh Gunungbutak
3.	Ketua	Sukirman
4.	Sekretaris	Juwari Iswanto
5.	Bendahara	Teguh
6.	Divisi Penguatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Koordinator Anggota	Sukiran 1. Rubiyo 2. Sakijan 3. Subardi 4. Paryadi
7.	Divisi Perlindungan dan Peningkatan Keamanan, Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Kesejahteraan Masyarakat a. Sub Divisi Perlindungan dan Peningkatan Keamanan, Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Koordinator Anggota	Tumilan 1. Tukijan 2. Juwari Anggoro 3. Samilah 4. Dalijan

1	2	3
	b. Sub Divisi Kesejahteraan Masyarakat Koordinator Anggota	Warni 1. Suroto 2. Jumiyem 3. Sutarni 4. Toyibah

KEPALA DESA NGLANGGERAN

